



## BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/ **3** /KPTS/IV.01/2018

### TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;



6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah, sebagai berikut:

Nama : Ir. SUDARTO M, MM  
Nip : 19641022 199203 1 002  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA

: Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berwenang untuk:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. melakukan verifikasi dan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. menetapkan SPD;
- k. melaksanakan kebijaksanaan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- l. menerbitkan dan menandatangani SP2D;
- m. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- n. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- o. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- p. menyimpan uang daerah;
- q. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah
- r. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- s. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- t. melakukan penagihan piutang daerah;
- u. menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
- v. menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pemerintah Provinsi Lampung dan KPPN Liwa;



- w. menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- x. mengelola dana kas daerah untuk didepositokan dalam rangka peningkatan PAD;
- y. menandatangani Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- z. menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan.

KETIGA

: Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada di luar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain sebagainya untuk waktu yang lama, maka akan ditunjuk pejabat lainnya oleh Bupati.

KEEMPAT

: Contoh Speciment (tanda tangan dan paraf) dari pejabat yang dimaksud pada diktum kesatu di atas tertera di bawah ini.

NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
Ir. SUDARTO M, MM NIP. 19641022 199203 1 002	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Derah.		

KELIMA

: Keputusan ini berlaku terhitung pada Bulan Januari sampai Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,



PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung.;
5. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
6. Inspektur Kab. Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
9. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

1948.12.22

1948.12.22

1948.12.22